

**ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP
KEJAHATAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 75/Pid.Sus/2019/PN BTL (KSDA))**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

ANINDYA RIZOL WIDODO

NIM. 16340052

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

ISWANTORO, S.H., M.H.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistem yang luar biasa. Salah satu keanekaragaman yang dimiliki Indonesia adalah terdapatnya berbagai jenis satwa baik itu yang hidup di darat, air, maupun udara. Berbagai macam jenis dan keindahan satwa itulah yang menjadi daya tarik manusia untuk memelihara dan memiliki satwa tersebut. Padahal dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disebut Undang-undang Konservasi Hayati telah menyebutkan bahwa terdapat 2 jenis satwa di Indonesia, yakni yang satwa tidak dilindungi dan satwa yang dilindungi. Peran penegak hukum khususnya Majelis Hakim sangat dibutuhkan dalam menegakkan keadilan dan memutuskan perkara bagi pelaku yang melakukan kejahatan konservasi sumber daya alam hayati khususnya satwa yang dilindungi. Berangkat dari latar belakang inilah penyusun ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara bagi perdagangan satwa yang dilindungi dalam hal ini adalah putusan hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan perkara Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA).

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yakni penelitian pustaka (*Library Research*) dengan mengelola data dari berbagai literatur buku atau karya ilmiah dan mengklasifikasikannya sebagai sumber data. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menyusun data yang diperoleh dalam putusan kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif yakni dengan melihat perundang-undangan dan menekankan pada pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Penelitian ini di dukung dengan teknik pengumpulan data primer yang bersumber dari kepustakaan, data sekunder, dan data tersier dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA).

Dari hasil penelitian ini penyusun menilai bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara kejahatan konservasi sumber daya alam hayati khususnya satwa yang dilindungi belum memenuhi rasa keadilan karena tidak semua unsur pasal kumulatif tersebut terpenuhi. Akibatnya hal tersebut berpengaruh pada penjatuhan pidana terhadap terdakwa, karena seharusnya terdakwa bisa diputus bebas dari segala dakwaan tetapi terdakwa diputus dengan hukuman pidana dan denda. *Legal reasoning* yang digunakan menunjukkan bahwa Majelis Hakim kurang menggali perkara tersebut dengan logika hukum yang obyektif dengan disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Kata kunci: Satwa Yang Dilindungi, Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Pertimbangan Majelis Hakim.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Anindya Rizqi Widodo

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anindya Rizqi Widodo

NIM : 16340052

Judul : **“Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap
Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor
75/Pid.Sus/2019/PN BTL (KSDA))”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Ramadhan 1441 H
18 Mei 2020

Pembimbing I,

Iswantoro, S.H., M.H
NIP. 19661010 199202 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-505/Un 02/DS/PP 00 9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP KEJAHATAN
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (STUDI
PUTUSAN NOMOR 75/PID.SUS/2019/PN BTL (KSDA))

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANINDYA RIZQI WIDODO
Nomor Induk Mahasiswa : 16340052
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Mei 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I

Penguji II


Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 22 Mei 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anindya Rizqi Widodo

NIM : 16340052

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN BTL (KSDA))”** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Mei 2020

Yang menyatakan,



Anindya Rizqi Widodo
NIM. 16340052

MOTTO

“Do your best, Means never stop trying”

Hiduplah secara berani, jangan pernah takut
gagal dan mencoba



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua yang penyusun banggakan, yakni Bapak Slamet Widodo dan Ibu Marjani yang tak henti-hentinya mendukung dan mendoakan keberhasilan putrinya.
2. Kedua adik laki-lakiku, yakni Fauzian Andika Putra dan Raihan Ade Setyawan.
3. Laki-laki yang akan hidup bersamaku dalam halal.
4. Dosen dan seluruh Staff UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberian rahmat, taufiq, serta hidayah dan karunia-Nya kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya di *Yaumul Akhir* nanti.

Berkat limpahan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul “**Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN BTL (KSDA))**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Penyusun menyadari bahwa tidak sedikit hambatan dalam proses penyusunan skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa kelancaran dalam menyusun skripsi ini tidak lain adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
3. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang mendorong untuk segera menyelesaikan tugas akhir.
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam memberikan arahan dan jalan terang selama penyusunan skripsi.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji Skripsi yang memberikan pandangan secara lebih luas kepada penyusun.
6. Seluruh Dosen dan staff Program Studi Ilmu Hukum yang telah mengenalkan, membekali, membimbing, dan mentransformasikan ilmunya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum.
7. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2016 teman seperjuangan dalam menuntut ilmu.
8. Bibi yang selalu memberi motivasi, Mustika Diah Utami.
9. Kakak yang selalu menyemangati dan memberikan *energy positive*, Siti Nuraini.
10. KONCO DOLAN SMA Negeri 1 Sentolo yakni Hayudamugni, Septia Dwining Sari, Wanda Tri Utami, Yudhi Mulia Sejati, Romi Wahyu Prasantyo, Bagas Novika Ardi, dan Erwin Dwi Hermawan.

11. Teman bermain penyusun di kala menyepi Alta Sella Ulul Azmi dan Solihul Akmalia.
12. Teman-teman seperjuangan penyusun dalam mengikuti perlombaan NMCC di AKM UII maupun di NMCC PERADI di Jakarta yakni Nofan, Liulinuha Hanafi, Ramlah Icha Vidani, Dadan Ramdani, Siti Maila Nurhasanah, Prusut Papandrio (Ketua Suku Meratus), Firdiansyah Hidayatullah , Astri Isima, Putri Budi Prastika, M Farhan Fuadi, Yuli Nurlianingsih, Erisa Destiana Putri Gemilang, Devi Riyani, Zaqil Widad, Pangesa Jati Pramana, Prima Teddi Febriansyah, Prasetyo Dimas Kusumo Arum Widjodjo, Ikhya Ulumuddin, M Lalu Rizki Alfaen, dan Handika Faqih Nugroho, mereka orang-orang hebat yang selalu berjuang dan pengalaman yang tidak akan penyusun lupakan karena telah mengantarkan Piala CICERO di Kampus UIN Suka.
13. Teman-teman UKM Teater ESKA yang telah memberikan pengalaman hidup bagi penyusun dalam menguatkan mental dan keberanian yakni Hesti Furi Putri Wulan, Ahmad Rajulur Rasyid, Madhur M Alif, Anas Mukti Fajar, Halwa Fauziah, Siti Aminah, Sholikhul Rahman, Khirul Muttaqin, Miladia Nur Aini, Febby Ricky Ferdiansyah, Nafisatul Khaida, M Farid, Nuruzzulfa, Mas Lohy Wahbah, dan Mahfud Setiawan, penyusun yakin kalian adalah orang-orang sukses.
14. Teman-teman Komunitas Peradilan Semu yang telah mengantarkan penyusun pada organisasi hukum di Kampus UIN Suka.

15. Teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum khususnya teman-teman Biro Konsultasi dan Advokasi Hukum yang sangat optimis dan bertanggung jawab.

16. Teman-teman KKN Pak Rois 82 Dusun Sabrang, yakni Ramlah Icha Vidani, Riska Asnasari Rio, Siti Faizah, Rizqi Atsiyl Labiybah, Fatma Hayati, Abdul Gofur, Novindra Dwi Ariska, dan Arif Hidayatullah berkat kalian penyusun mendapat sertifikat KKN.

17. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga ilmu yang penyusun dapat dapat berguna bagi kepentingan Nusa, Bangsa, dan Agama khususnya bagi masyarakat. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Ramadhan 1441 H

18 Mei 2020



Anindya Rizqi Widodo

NIM. 16340052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI

A. Tinjauan Terhadap Satwa yang Dilindungi	
1. Pengertian Satwa	22
2. Jenis Satwa	23
B. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Indonesia	
1. Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.....	24
2. Lembaga Konservasi Sebagai Upaya Perlindungan Satwa .	25
3. Hutan Konservasi Sebagai Upaya Perlindungan Satwa	28
C. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Yang Dilindungi	
1. Instrumen Hukum Internasional Terhadap Satwa Yang Dilindungi.....	31
2. Instrumen Hukum Nasional Terhadap Satwa Yang Dilindungi	38
3. Perdagangan Dan Perburuan Satwa Di Indonesia	43
D. Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	58
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	59
3. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Konservasi Hayati.	61
4. Bentuk Kejahatan Terhadap Satwa Yang Dilindungi.....	63

**BAB III TINJAUAN PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BANTUL NOMOR 75/Pid.Sus/2019/PN/Btl (KSDA)**

A. Identitas Terdakwa	66
B. Masa Penahanan Terdakwa	66
C. Kronologi.....	67
D. Dakwaan Penuntut Umum.....	70
E. Tuntutan Penuntut Umum	75
F. Amar Putusan	76

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA)**

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA).....	81
---	----

BAB V PENUTUP

Kesimpulan.....	96
Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA..... 98

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya memiliki kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia. Allah SWT telah melimpahkan karunia berupa keanekaragaman makhluk hidup baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Ketiga makhluk hidup ini hidup secara berdampingan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Untuk dapat berjalan bersamaan diperlukan adanya keseimbangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan secara lestari, selaras dan seimbang baik untuk masa kini maupun di masa yang akan datang. Hal ini selaras seperti yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut Undang-undang Konservasi Hayati)² menyebutkan pengertian mengenai sumber daya alam hayati yakni merupakan unsur-unsur hayati dari alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Undang-undang Konservasi Hayati, Pasal 44 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

daya alam hewani (satwa) bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya dan membentuk suatu ekosistem.³ Sumber daya alam sendiri jika dibedakan berdasarkan jenisnya ada dua yakni, sumber daya alam hayati/biotik dan sumber daya alam non hayati/abiotik.

Indonesia sebagai *Megacenter of biodiversity*⁴ memiliki keanekaragaman jenis satwa liar dan tumbuhan yang cukup tinggi. Tercatat Indonesia memiliki 300.000 spesies satwa atau 17% satwa di dunia atau 350.000 satwa.⁵ Kekayaan jenis satwa yang dimiliki Indonesia antara lain 515 spesies mamalia, 1.539 spesies burung, 45% dari jumlah spesies ikan di dunia ada di Indonesia, 16% spesies reptil dan 15% spesies serangga yang ada di dunia juga terdapat di Indonesia.⁶

Kekayaan keanekaragaman Indonesia tersebut juga tidak lepas dari daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Di tahun 2011 oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) atau Uni Internasional untuk Konservasi Alam mencatat ada 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, dan 32 jenis amphibi. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (*critically*

³ Pasal 1 ayat (1).

⁴ “Seperti yang dikatakan oleh Mac Kinnon pada tahun 1992 bahwa Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia dan menjadi pusat keanekaragaman hayati dunia.” Okid Parama Astirin, “Permasalahan Pengeolaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia”, *BIODIVERSITAS*, Vol. 1, No. 1, Januari 2000, hlm. 36-40.

⁵ Data yang diperoleh dari Protection of Forest and Fauna (Profauna) Indonesia, 2007.

⁶ Nabila Alfasifa dan Bainah Sari Dewi, “Konservasi Satwa Liar secara Ex-Situ di Taman Satwa Lembah Hijau Bandar Lampung,” *Jurnal Sylva Lestari*, Vol. 7 No. 1, Januari 2019, hlm. 72.

endangered) ada 69 spesies, kategori *endangered* ada 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis. Penyebab dari punahnya satwa di Indonesia setidaknya terdapat dua hal yakni, pertama adalah berkurang dan rusaknya habitat yang dalam hal ini adalah fungsi dari hutan, yang kedua adalah disebabkan karena perdagangan satwa langka.⁷

Indonesia membagi satwa liar kedalam dua golongan yaitu jenis yang dilindungi dan jenis yang tidak dilindungi. Undang-undang Konservasi Hayati menjadi perlindungan bagi satwa yang dilindungi. Begitupula dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai pelaksana dari Undang-undang Konservasi Hayati yang mengatur mengenai pengawetan dan pengelolaan tumbuhan, satwa dan habitatnya serta bagaimana pengawasan dan pengendaliannya.⁸

Selanjutnya pembagian mengenai tumbuhan dan satwa yang dilindungi tersebut juga telah ditentukan sesuai dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi yang di dalamnya juga melampirkan perubahan jenis

⁷ “Fakta tentang Satwa Liar Indonesia”, <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.XkpnhErLfiU> diakses pada 17 Februari 2020 pukul 17.21 WIB.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803).

tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tidak dilindungi dan sebaliknya, jenis-jenis tersebut ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan dari Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*) serta kondisi populasi satwa di alam dan yang terdapat di masyarakat.⁹

Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Konservasi Hayati menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang untuk: menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.”¹⁰

Sedangkan ketentuan pidana dalam Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dengan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹¹

Selanjutnya, pasal di ataslah yang kemudian diterapkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan terhadap tindakan perdagangan satwa yang dilindungi oleh hukum yang dilakukan SUTRISNO Alias PAK TRIS Bin SUNGKONO dalam perkara Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA).

⁹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

¹⁰ Undang-undang Konservasi Hayati, Pasal 21 ayat (2).

¹¹ Undang-undang Konservasi Hayati, Pasal 40 ayat (2).

Kemudian Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA) dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Alias PAK TRIS Bin SUNGKONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTRISNO Alias PAK TRIS Bin SUNGKONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Selanjutnya, dengan melihat dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim tersebut di atas maka terdapat perbedaan unsur pasal dalam dakwaan dan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Amar putusan yang pertama menunjukkan bahwa Majelis Hakim hanya dapat membuktikan unsur “memiliki dan memperniagakan”, sedangkan dalam dakwaan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Konservasi Hayati menyatakan bahwa unsur yang seharusnya terpenuhi adalah unsur “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak dapat membuktikan semua unsur yang didakwakan, akan tetapi Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana dan denda terhadap terdakwa.

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, maka penyusun melakukan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP KEJAHATAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 75/Pid.Sus/2019/PN BTL (KSDA))”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti,¹² yang dalam hal ini penyusun memiliki tujuan:

Untuk memahami perihal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA).

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai. Maka hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI PRESS, 2010), hlm. 18.

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini berguna dalam hal pengembangan wawasan keilmuan khususnya Ilmu Hukum dalam Hukum Pidana, terutama terkait dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara kejahatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penyusun, dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara kejahatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan sumber inspirasi bagi penyusun dalam merumuskan permasalahan dalam penelitiannya. Selain itu, telaah pustaka juga mempunyai hubungan langsung dengan tujuan penelitian serta metode yang nantinya akan digunakan. Tujuan dari menelaah pustaka adalah untuk memperdalam masalah yang akan diteliti dengan membangun teori serta konsep dan menegaskan teori-teori yang telah didapatkan serta mencegah terulangnya penelitian terhadap masalah yang sama.¹³

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2008), hlm. 101.

Untuk mengetahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan *review* dari penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan kejahatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Penelitian dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Rini Mirza dengan judul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Register No. 2.641/Pid.B/2006/PN.Medan dan Register No.2.642/Pid.B/2006/PN.Medan).” Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama melihat dari studi putusan oleh hakim. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni permasalahan yang menjadi bahasan utama skripsi tersebut mengenai bentuk pengaturan tindak pidana perdagangan ilegal terhadap satwa yang dilindungi dan bentuk penegakan hukumnya terhadap kasus dalam putusan tersebut. Sedangkan dalam skripsi ini penyusun ingin mengetahui mengenai pertimbangan hakim dalam memutus kasus tersebut.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Tri Rahayu dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Centre, Pengasih Kulon Progo Yogyakarta)”. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada bahasan mengenai Undang-undang Konservasi Hayati. Akan tetapi perbedaannya yakni permasalahan

¹⁴ Rini Mirza, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Register No. 2.642/Pid.B/2006/PN.Medan)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2018).

yang menjadi bahasan utama skripsi tersebut mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap satwa liar menurut Undang-undang Konservasi Hayati dan bentuk perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan di Wildlife Rescue Centre, Pengasih, Kulon Progo.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Nabilah Syahni yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyelundupan Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman)”. Skripsi tersebut membahas mengenai penyebab atau alasan bahwa perkara penyelundupan satwa yang dilindungi saat ditangani oleh BKSDA banyak yang tidak diproses di pengadilan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, PPNS BKSDA Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Sleman terhadap perkara yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Konservasi Hayati.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Sulistyio Budi Prabowo yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi di Yogyakarta.” Skripsi tersebut membahas mengenai

¹⁵ Tri Rahayu, “Perlindungan Hukum terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Centre, Pengasih Kulon Progo Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta (2015).

¹⁶ Nabilah Syahni, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyelundupan Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2018).

pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan kesesuaiannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.¹⁷

Karya ilmiah yang ditulis oleh Yonggi Oktavianus dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 1.513/PID.B/2014/PN.MDN tentang Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Dikaitkan Dengan Prinsip Keadilan”. Tulisan ini membahas mengenai apakah putusan hakim dan jaksa dalam perkara tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dan alasan bagi jaksa dalam melakukan upaya hukum bagi tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi.¹⁸

Karya ilmiah yang ditulis oleh Okid Parama Astirin dengan judul “Permasalahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia”. Tulisan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam melakukan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya untuk pembangunan nasional, baik itu yang melibatkan pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan lain-lain.¹⁹

E. Kerangka Teoritik

¹⁷ Sulistyoto Budi Prabowo, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi di Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

¹⁸ Yonggi Oktavianus, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 1.513/PID.B/2014/PN.MDN tentang Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Dikaitkan Dengan Prinsip Keadilan”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. II, No. 1, Februari 2015.

¹⁹ Okid Parama Astirin, “Permasalahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia”, *BIODIVERSITAS*, Vol. 1, No. 1, Januari 2000, hlm. 36-40.

1. Teori Sistem Hukum (*Legal System*)

Penegakan hukum idealnya harus dilakukan dengan suatu pendekatan sistem hukum (legal system). Sudikno Mertokusumo dalam bukunya mengartikan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu dengan yang lainnya.²⁰ Lawrence M. Friedman mengungkapkan secara lebih rinci dalam tiga pembagian sistem hukum, yaitu

a. Sistem Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum meliputi materi hukum yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan. Materi ini harus berupa sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan di masyarakat.

b. Sistem Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Peran dari struktur hukum ini akan berpengaruh terhadap budaya hukum. Struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya yang menyimpang dari hukum yang ada. Sehingga berjalannya struktur hukum ini sangat bergantung pada aparatur penegak hukum.

²⁰ Luthfi Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, hlm. 148-163.

c. Sistem Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum yakni menyangkut perilaku (hukum) masyarakat yakni profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri. Perilaku inilah yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Warna dari budaya hukum ini sangat terpengaruh dari struktur hukum. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum.²¹

Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), satu dengan yang lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan dari penegakan itu sendiri yakni keadilan.

Teori keadilan yang dituju tersebut diperkuat dalam *Morality of Law* yang ditulis oleh Lon L. Fuller. Setidaknya terdapat delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, apabila tidak terpenuhi maka otomatis gagal disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

²¹ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari American Law an Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 6-8.

- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dapat dikatakan bahwa kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multi tafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus terbuka dengan masyarakat sehingga siapapun dapat memahami makna dari ketentuan hukum tersebut dan mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.²²

2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan, pada umumnya dikelompokkan kembali dalam tiga golongan, yakni teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).²³

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang tersebut melakukan kejahatan. Johannes Andenaes mengemukakan bahwa tujuan primer adanya teori ini adalah untuk memuaskan

²² Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Pustaka Magister, 2014), hlm. 74.

²³ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 67.

tuntutan keadilan bukan pada tujuan atau kebaikan lainnya.²⁴ Setiap orang harus menerima ganjaran karena perbuatannya dan balas dendam tetap ada pada masyarakat. Oleh karena itu teori ini disebut juga teori pembalasan.

Mengenai teori pembalasan ini Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori pembalasan tidaklah bertujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat. Pidana secara mutlak ada karena adanya suatu kejahatan dan tidaklah perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana.²⁵ Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak dipikirkan sebagaimana yang dikemukakan oleh penganut teori pembalasan tersebut dengan berpegang pada “pidana untuk pidana”, maka hal tersebut dapat mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan atau dengan kata lain bahwa teori ini tidak memikirkan bagaimana membina pelaku. Teori absolut atau teori pembalasan ini masih dibagi lagi menjadi dua yakni pembalasan subyektif yaitu pembalasan terhadap kesalahan pelaku dan pembalasan objektif yaitu pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.²⁶

²⁴ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm 11.

²⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 26.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rinneka Cipta. 1994), hlm. 31.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan disaebut juga teori utilitarian sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besarnya, tujuan pidana dari teori ini bukan sekedar untuk pembalasan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedanaan yakni:

- 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehanhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Memperbaiki kerugian yang diderita masyarakat akibat adanya kejahatan (*het herstel van het doer de misdaad anstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Memperbaiki si penjahat (*verbetering vande daer*);
- 4) Membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadinger*); dan
- 5) Mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).²⁷

Dengan demikian, tujuan pidana menurut teori relatif ini untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu, atau dengan kata lain yakni pidana yang dijatuhkan

²⁷ Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm. 12.

kepada pelaku bukanlah untuk membalas kejahatannya melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

c. Teori Gabungan

Teori ini mengartikan bahwa tujuan pidana selain untuk membalas kesalahan dari pelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan. Hanya saja dalam teori ini juga terdapat kelemahan, yaitu menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus dilaksanakan oleh negara, selain itu pelaku dengan tindak pidana ringan juga dapat dijatuhi hukuman yang berat.²⁸ Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

3. Teori *Legal Reasoning*

Legal Reasoning adalah prinsip yang digunakan oleh hakim dalam mengkaji, menganalisis dan merumuskan suatu argumentasi hukum dengan tepat.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

Seperti dalam pandangan Golding yang menyatakan bahwa *Legal Reasoning* dapat digunakan dalam dua arti, yakni dalam arti luas dan arti sempit. Arti luas yakni *Legal Reasoning* yang berkaitan dengan proses psikologi yang dilakukan oleh hakim untuk sampai pada putusan atau kasus yang dihadapinya. Sedangkan dalam arti sempit, *Legal Reasoning* dikaitkan dengan argumentasi yang melandasi adanya suatu keputusan. Artinya *Legal Reasoning* menyangkut adanya kajian logika dari suatu putusan tersebut, yaitu hubungan antara *reason* (pertimbangan, alasan) dan putusan serta ketepatan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.²⁹

Berbeda dengan Bernard Arief Sidharta yang menyatakan bahwa *Legal Reasoning* atau penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis dari subyek hukum (manusia) dalam posisinya sebagai makhluk individu dan sosial dalam lingkaran budayanya. Meskipun demikian, penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang terbuka yang tanpa batas, tetapi ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas putusannya dengan mengacu dari sistem hukum positif. Argumentasi yang dilakukan pun harus mengikuti dari asas penataan ini, sehingga putusan-putusan tersebut relatif terjaga dan konsisten sesuai dengan asas *Similia Similibus*.³⁰

²⁹ Martin P. Golding, *Legal Reasoning* (New York: Alfred A.Knoff Inc., 1984), hlm. 1.

³⁰ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 164.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya.³¹ Agar tercapainya tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut, maka penyusun menggunakan metode penelitian:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian pustaka (*Library Research*) yakni dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur kemudian menuliskan dan mengklasifikasikan untuk kemudian dijadikan sebagai sumber data.³²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada dan diambil suatu kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh dalam putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA) untuk kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

³¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 1.

³² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 133.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang masih berlaku, yakni Undang-undang Konservasi Hayati. Pendekatan ini menekankan terhadap pertimbangan hakim dalam memutus suatu tindak pidana konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yakni dalam putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA).

4. Sumber Pengumpulan Data

a. Data Primer

Sumber data yang bersumber dari rujukan kepustakaan baik itu berupa buku, artikel, tulisan ilmiah, perundang-undangan atau bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

b. Data Sekunder

Sumber data ini seperti kamus, ensiklopedia, website, dan sebagainya.

c. Data Tersier

Sumber data ini merupakan sumber data pendukung yakni dengan melakukan wawancara dan observasi lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun akan melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan-catatan, transkrip, buku-buku maupun dokumen-

dokumen penting hasil putusan Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA).

6. Analisis Data

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada kemudian dianalisis secara kualitatif. Artinya analisis tersebut menunjukkan data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang berlaku di masyarakat. Tujuannya untuk memahami sifat-sifat atau gejala yang benar-benar berlaku. Menggunakan metode induktif, yaitu dari data yang sifatnya khusus atau dari peristiwa konkrit, kemudian digeneralisasi sehingga menghasilkan kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis, maka penyusun membagi pembahasan dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum bentuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terhadap satwa yang dilindungi, jenis-jenis satwa yang dilindungi, hak-hak satwa yang dilindungi, dasar hukum dan perlindungan satwa yang dilindungi.

Bab ketiga, berisi tentang tinjauan umum terjadinya tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA).

Bab keempat, berisi tentang analisis mengenai tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA) dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan pokok masalah yang diangkat dalam penelitian dan ditutup dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya dan menganalisa pembahasan di atas maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA) dipandang belum bisa melaksanakan tujuan dari struktur hukum, hal ini dikarenakan pertimbangan Majelis Hakim yang kurang cermat dan kurang tepat dalam menentukan unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, sehingga tidak semua unsur tersebut terpenuhi. Ketidaktepatan Majelis Hakim dalam menentukan pertimbangan bahwa Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Konservasi Hayati dengan mengatakan bahwa pasal tersebut adalah unsur alternatif adalah tidak tepat karena menyebabkan Majelis Hakim tidak membuktikan semua unsur yang didakwakan terhadap terdakwa. Padahal menurut logika hukum unsur pasal tersebut merupakan unsur kumulatif yang ditunjukkan dengan kata penghubung “dan” sehingga mengharuskan pembuktian setiap unsur harus terbukti semua. Tentu saja hal ini juga berpengaruh terhadap kualitas pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, oleh karenanya apabila unsur tersebut tidak semua terpenuhi maka terdakwa seharusnya tidak bisa dijatuhi pidana. Padahal telah jelas

perbuatan yang dilakukan terdakwa sangat merugikan keanekaragaman hayati satwa yang dilindungi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis Hakim yang menangani tindak pidana kejahatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di masa yang akan datang diharapkan mampu untuk lebih memberikan pertimbangan hukum dan *legal reasoning* secara tepat yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Pembentuk Undang-undang Konservasi Hayati hendaknya lebih memperhatikan dalam hal penegakan keadilan baik bagi keselamatan satwa maupun ketertiban masyarakat itu sendiri. Selain itu adanya harapan terkait perubahan dalam Undang-undang Konservasi Hayati yang menimbulkan multi tafsir, misalnya saja pada penempatan ancaman pidana dan model pola pengancaman yang berbeda dari KUHP.
3. Seluruh masyarakat dan pemerintah terkait untuk memiliki kesadaran kolektif pentingnya menjaga satwa-satwa yang dilindungi dengan melakukan sosialisasi atau kampanye menyayangi satwa.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 6 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803).
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 Atas *Multilateral Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, 1973 (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 51).
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.02/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 578).

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka cetakan ke-3, 2005).
- Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rinneka Cipta. 1994).

- _____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- IWGFF & PPATK, *Panduan Pelatihan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan melalui Pendekatan Anti Korupsi dan Anti Pencucian Uang* (Jakarta: PPATK-IWGFF, 2012).
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995).
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- M. Friedman, Lawrence, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law an Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 6-8.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2008).
- P. Golding, Martin, *Legal Reasoning* (New York: Alfred A. Knoff Inc., 1984).
- Pamulardi, Bambang, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999).
- Pokja Kebijakan Konservasi, *Draft Naskah Akademis revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* (Jakarta: Pokja Kebijakan Konservasi, 2014).
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Rahmasi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011).
- Redi, Ahmad, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 2003).
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI PRESS, 2010).
- _____, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 1990).
- Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia 2003-2020, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2003.
- Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan Kelima).
- Sudarto, *Hukum Pidana 1A – 1B* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990/1991).
- Susio, Rachmad K Dwi, *Sosiologi Lingkungan* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Pustaka Magister, 2014).
- Wiranto, dkk, *Berkaca Dicermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional* (Jakarta: The Gibon Foundation, 2001).

WWF Indonesia, *Panduan Kelestarian Ekosistem untuk Pemanfaatan Panas Bumi* (Jakarta: WWF Indonesia, 2014).

Lain-lain

- “Framework Convention of Climate Change”, 9 Mei 1992, United Nations Treaty Series Vol. 1771, p.107.
- Alfalsifa, Nabila, dan Bainah Sari Dewi, “Konservasi Satwa Liar secara Ex-Situ di Taman Satwa Lembah Hijau Bandar Lampung,” *Jurnal Sylva Lestari*, Vol. 7, No. 1, Januari 2019.
- Ansori, Luthfi, “Reformasi Penegakan Hukum Prespektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017, hlm. 148-163.
- Astirin, Okid Parama, “Permasalahan Pengeolaan Keanekaragaman Hayati di Indonesia”, *BIODIVERSITAS*, Vol. 1, No. 1, Januari 2000.
- Dewi, I Gusti Ayu Pradnya Swari, “Lembaga Konservasi Satwa dalam Prespektif Perdagangan Ilegal”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 5, No. 2 : 406-419, Juli 2016.
- Fauzan, Muhammad, Djumadi, dan Riris Ardhanariswari, “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi di Kabupaten Purbalingga)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2, Mei 2008.
- Huda, Chairul, “Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus”, *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 4, Oktober 2011.
- Indawati S, Syarifah Dewi, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS), *Jurnal Verstek Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 5, No. 2.
- Mirza, Rini, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Register No. 2.641/Pid.B/2006/PN.Medan dan Register No.2.642/Pid.B/2006/PN.Medan)”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara* (2018).
- Multilateral Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, 1973, United Nations Treaty Series, Vol. 993, I-14537.
- Oktavianus, Yonggi, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 1.513/PID.B/2014/PN.MDN tentang Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Dikaitkan Dengan Prinsip Keadilan”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. II, No. 1, Februari 2015.
- Prabowo, Sulistyo Budi, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi di Yogyakarta”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2018).
- Protection of Forest and Fauna (Profauna) Indonesia, 2007.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 41/K/Kr/1973 tanggal 25 Januari 1975.
- Putusan Nomor 52/PID.SUS/2019/PT YYK, Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Btl (KSDA), Pengadilan Negeri Bantul.

- Qodriyatun, Sri Nurhayati, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Kerangka Desentralisasi, *Kajian*, Vol. 15, No. 3, September 2010.
- Rahayu, Tri, “Perlindungan Hukum terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Centre, Pengasih Kulon Progo Yogyakarta)”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta* (2015).
- Samadi, Yessy Paramita, “Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 2, April 2015.
- Syahni, Nabilah, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyelundupan Satwa yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi di Wilayah Hukum Pengadain Negeri Sleman)”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (2018).
- United Nations General Assembly, “Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora” 1973.
- Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Website

- “Fakta tentang Satwa Liar Indonesia”, <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.XkpnhErLfiU> diakses pada 17 Februari 2020 pukul 17.21 WIB.
- CITES Official Website, “How CITES Works”. <https://www.cites.org/eng/disc/how.php> diakses pada tanggal 22 April 2020 pukul 14.53 WIB.
- CITES Official Website, “International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICCWC)”, <https://www.cites.org/eng/prg/iccwc.php> diakses pada tanggal 22 April 2020 pukul 15.00 WIB.
- Fitria, Riska, “Pasar Tomohon, Pasar di Sulut yang Jual Hewan Liar seperti di Wuhan”, <https://food.detik.com/info-kuliner/d-4879236/pasar-tomohon-pasar-di-sulut-yang-jual-hewan-liar-seperti-di-wuhan>, diakses tanggal 24 April 2020 pukul 11.59 WIB.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi> diakses pada tanggal 19 April 2020 pukul 13.21 WIB.
- <https://jatim.sindonews.com/read/28498/1/selundupkan-burung-langka-5-terdakwa-diganjar-8-bulan-penjara-1585695872> diakses pada tanggal 5 April 2020 pukul 02.27 WIB.
- https://www.profauna.org/content/id/aware/kesejahteraan_hewan_bagi_kesehatan_manusia.html diakses pada tanggal 4 April 2020 pukul 23.24 WIB.
- IUCN, The IUCN Red List Threatened Species, Versi 2015-4. <http://www.iucnredlist.org>.
- L Darmawa, “Perdagangan Satwa Liar Ilegal Capai Rp 13 Triliun, Apa yang bisa diupayakan?”, <https://www.mongabay.co.id/2019/11/05/perdagangan-satwa-liar-ilegal-capai-rp13-triliun-apa-yang-bisa-diupayakan/>, diakses pada tanggal 24 April 2020 pukul 12.20 WIB.

- L Darmawa, “Perdagangan Satwa Liar Ilegal Capai Rp 13 Triliun, Apa yang bisa diupayakan?”, <https://www.mongabay.co.id/2019/11/05/perdagangan-satwa-liar-ilegal-capai-rp13-triliun-apa-yang-bisa-diupayakan/>, diakses pada tanggal 24 April 2020 pukul 12.20 WIB.
- Makdori, Yopi, “WWF: Kebakaran Hutan Ancam Habitat Satwa Lindung”, <https://www.liputan6.com/news/read/4065077/wwf-kebakaran-hutan-ancam-habitat-satwa-dilindungi> diakses pada 18 Februari 2020 pukul 07.01 WIB.
- Saragi, Marry Margareta, “Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan/> diakses pada tanggal 26 April 2020 pukul 19.04 WIB.
- Sudibyoy, Trino Wahyu, “Polisi Buru Penyelundup Sadis yang Masukkan 21 Kakaktua ke Botol Air Minum”, <https://news.detik.com/berita/2908242/polisi-buru-penyelundup-sadis-yang-masukkan-21-kakatua-ke-botol-air-minum?n991102605> diakses pada tanggal 5 April 2020 pukul 01.42 WIB.
- Widianto, Eko, “Polisi Malang Sita Paruh Bangkok Asal Sorong, Pelaku Jualan via Media Sosial”, <https://www.mongabay.co.id/2020/03/24/polisi-malang-sita-paruh-bangkok-asal-sorong-pelaku-jualan-via-media-sosial/> diakses pada tanggal 5 April 2020 pukul 02.08 WIB.



Lampiran

CURRICULUM VITAE



Data Diri

Nama : Anindya Rizqi Widodo
NIM : 16340052
Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tempat, Tgl. Lahir : Yogyakarta, 02 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Donomerto, RT 20 RW 07 Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo
Alamat Sekarang : Ledok Tukangan DN II/110, Tegalpanggung, Danurejan, Yogyakarta
Agama : Islam
No. Hp./WA : 085702507883
Email : anindyarizqi07@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No.	Tahun	Lembaga Pendidikan
1.	2002 – 2003	RA. Sholihin
2.	2003 – 2009	SDN Negeri Banguncipto
3.	2009 - 2012	SMP Negeri 1 Nanggulan
4.	2012 – 2015	SMA Negeri 1 Sentolo
5.	2016 - Sekarang	Ilmu Hukum FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi


No.	Tahun	Organisasi	Jabatan
1.	2020 – Sekarang	UKM Teater ESKA	Ketua Umum
2.	2018 – 2020	Pusat Studi dan Konsultasi Hukum	Pengurus Biro Advokasi dan Konsultasi Hukum
3.	2018 – 2019	Komunitas Peradilan Semu (KPS)	Sekretaris

Prestasi

No.	Tahun	Tingkat	Prestasi
1.	2017	Universitas	Peserta Kompetisi Debat Mahasiswa se-UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2.	2017	Universitas	Pementasan Studi Pentas Naskah “Titik-Titik Hitam” Teater ESKA
3.	2017	Universitas	Perform Art Ulang Tahun Teater ESKA ke-37 “Mola Kalijaga”
4.	2017	Universitas	Pementasan Naskah “GAME” Omah Teater Jogja di Gelanggang Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5.	2017	Universitas	Pementasan Naskah “GAME” Omah Teater Jogja di Universitas Trunojoyo Madura Temu Teater Mahasiswa Nusantara ke-XV
6.	2018	Universitas	Juara 2 Law Expo Pekan Hukum 2018 Pusat Studi dan Konsultasi Hukum
7.	2018	Provinsi	Dramatic Reading Festival Forum Aktor Yogyakarta Naskah “Homesick” di IFI Yogyakarta
8.	2018	Universitas	Pementasan Tiga Bayangan Naskah “Pelajaran Bab Dua” di Gelanggang Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
9.	2018	Provinsi	Pementasan Naskah “Adam Ma’rifat” di Pojok Beteng Kulon Yogyakarta
10.	2019	Nasional	Delegasi Kompetisi Peradilan Semu Pidana Tingkat Nasional Piala Abdul Kahar Mudzakkir VIII
11.	2019	Internasional	<i>Presenter In The International Colloquium (Students Presentation Exchange)</i>
12.	2019	Nasional	Pentas Produksi ke-XXXIV Teater ESKA Naskah “Panjer Ing Penjuru” di Yogyakarta dan Surabaya
13.	2020	Nasional	Juara 3 dan Berkas Terbaik Kompetisi Peradilan Semu Tata Usaha Negara <i>E-Litigation (National Moot Court Competition)</i> PERADI

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Anindya Rizqi Widodo